

# KEBIJAKAN KHUSUS DALAM PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI DI PEMERINTAH DAERAH

dalam  
SOSIALISASI PERATURAN GUBERNUR  
KALTIM NOMOR 46 TAHUN 2023  
DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN  
RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Balikpapan, 25 Oktober 2023

# KEBIJAKAN KHUSUS

## UUJK No. 2 Tahun 2017 Pasal 24

- 1) Dalam hal penyelenggaraan Jasa Konstruksi menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta memenuhi kriteria berisiko kecil sampai dengan sedang, berteknologi sederhana sampai dengan madya, dan berbiaya kecil sampai dengan sedang, Pemerintah Daerah provinsi dapat membuat **kebijakan khusus**.
- 2) Kebijakan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kerja sama operasi dengan badan usaha Jasa Konstruksi daerah; dan/atau
  - b. penggunaan Sub penyedia Jasa daerah.

## PP No. 22 Tahun 2020 Pasal 112

- 1) Gubernur dapat mengembangkan **kebijakan khusus** Pembinaan Jasa Konstruksi dalam lingkup daerah provinsi.
- 2) Kebijakan khusus sebagaimana dimaksud meliputi:
  - a. kerjasama operasi dan/atau kemitraan badan usaha Jasa Konstruksi luar daerah dengan badan usaha Jasa Konstruksi provinsi; dan/atau
  - b. penggunaan Subpenyedia Jasa daerah.
- 3) Penetapan kebijakan khusus sebagaimana dimaksud dilakukan dengan ketentuan:
  - a. pendanaan bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah; dan
  - b. Pekerjaan Konstruksi mempunyai kriteria berisiko kecil sampai dengan sedang, berteknologi sederhana sampai dengan madya, dan berbiaya kecil sampai dengan sedang.
- 4) Gubernur menetapkan kebijakan khusus sebagaimana dimaksud berupa Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Kepala Daerah.
- 5) Penetapan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Kepala Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# PERSYARATAN KSO

## JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI

PP No. 14 Tahun 2021  
Pasal 70C

Penyedia Jasa yang berbentuk badan usaha dapat melaksanakan KSO.



Jumlah anggota KSO dibatasi:

- Maksimal 3, untuk pekerjaan tidak kompleks
- Maksimal 5, untuk pekerjaan kompleks

Dalam melaksanakan KSO, salah satu badan usaha anggota KSO harus menjadi pimpinan KSO (*leadfirm*).  
“*Leadfirm* harus **memiliki modal mayoritas**” paling banyak 70% (tujuh puluh persen).

# PERSYARATAN KSO

## PEKERJAAN KONSTRUKSI

PP No. 14 Tahun 2021  
Pasal 70C

Penyedia Jasa yang berbentuk badan usaha dapat melaksanakan KSO.



Jumlah anggota KSO dibatasi:

- Maksimal 3, untuk pekerjaan tidak kompleks
- Maksimal 5, untuk pekerjaan kompleks

Dalam melaksanakan KSO, salah satu badan usaha anggota KSO harus menjadi pimpinan KSO (*leadfirm*).  
“*Leadfirm* harus **memiliki modal mayoritas**” paling banyak 70% (tujuh puluh persen).

# PERSYARATAN KSO

PP No. 14 Tahun 2021  
Pasal 70C

Penyedia Jasa bertanggung jawab atas:

- a. pelaksanaan Kontrak;
- b. kesesuaian kualitas barang/jasa;
- c. ketepatan perhitungan jumlah atau kuantitas;
- d. ketepatan waktu penyerahan;
- e. ketepatan tempat penyerahan; dan
- f. penerapan Keselamatan Konstruksi.

# EVALUASI KUALIFIKASI PESERTA KSO

## PERATURAN LEMBAGA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2021

### YANG WAJIB LEADFIRM

1. KUALIFIKASI
2. **MODAL MAYORITAS**
3. SURAT PERJANJIAN KSO
4. KEMAMPUAN DASAR

### WAJIB SEMUA KSO

1. IZIN BERUSAHA DI BIDANG JASA KONSTRUKSI
2. NPWP DAN HASIL KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK
3. AKTE PERUSAHAAN
4. TIDAK TERMASUK DAFTAR HITAM
5. PENGALAMAN DALAM KURUN WAKTU 4 TAHUN TERAKHIR
6. SKP (UNTUK USAHA KECIL DAN NON KECIL)

### SBU

SALING MELENGKAPI OLEH ANGGOTA KSO DAN SETIAP ANGGOTA KSO HARUS MEMILIKI SALAH SATU SBU YANG DIPERSYARATKAN

### SALING MELENGKAPI

1. ISO 14001
2. ISO 9001
3. SMK3

# CONTOH EVALUASI ANGGOTA KSO

## JUMLAH ANGGOTA

- Jumlah anggota KSO dapat dilakukan dengan batasan paling banyak 3 (tiga) atau 5 (lima) perusahaan dalam 1 (satu) KSO



### TIDAK KOMPLEKS

PERUSAHAAN A

PERUSAHAAN B

PERUSAHAAN C

PERUSAHAAN D

PERUSAHAAN E



**APABILA BER KSO MELEBIHI JUMLAH YANG  
DITETAPKAN, MAKA GUGUR KUALIFIKASI**

# CONTOH EVALUASI DALAM PENETUAN LEADFIRM

## MODAL SHARING

Leadfirm kerjasama operasi harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha anggota kerjasama operasi dengan porsi modal **MAYORITAS**.



### BENAR

NO	NAMA PERUSAHAAN	MODAL SHARING
1	PERUSAHAAN A ( LEAD)	50 %
2	PERUSAHAAN B	35 %
3	PERUSAHAAN C	15 %

### SALAH

NO	NAMA PERUSAHAAN	MODAL SHARING
1	PERUSAHAAN A ( LEAD)	30 %
2	PERUSAHAAN B	55 %
3	PERUSAHAAN C	15 %

# PEKERJAAN YANG DISUBKONTRAKKAN (APABILA DISYARATKAN)

Nilai Pagu Rp 25 M  
s/d Rp 50 M

Bagian pekerjaan disubkontrakkan

1. sebagian pekerjaan utama kepada penyedia jasa spesialis; dan
2. sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama kepada sub penyedia jasa Usaha Kecil

Nilai Pagu di atas  
Rp 50 M

Bagian pekerjaan disubkontrakkan

1. sebagian pekerjaan utama kepada penyedia jasa spesialis; dan
2. sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama kepada sub penyedia jasa Usaha Kecil dari Provinsi setempat



D K S D K

A

# REGULASI KEKHUSUSAN IKN

Peraturan Presiden Nomor 16 /2018 jo. No.12/2021 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 62 /2022 Tentang Otorita Ibu Kota Nusantara

KHUSUS  
IKN

Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia

Peraturan LKPP Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyediaan Infrastruktur dan Pengadaan Barang/Jasa yang Lainnya dengan Kekhususan dalam rangka Kegiatan Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara, serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara

KHUSUS  
IKN

- Surat Edaran Menteri PUPR No 18/SE/M/2021 tentang Persiapan Pemilihan
- Surat Edaran Menteri PUPR No 19/SE/M/2021 tentang Evaluasi Kewajaran Harga
- Surat Edaran Menteri PUPR No 20/SE/M/2021 tentang Repeat Order Jasa Konsultansi Konstruksi
- Surat Edaran Menteri PUPR No 17/SE/M/2022 tentang Repeat Order Pekerjaan Konstruksi
- Keputusan Menteri PUPR Nomor 524/KPTS/M/2022 tentang Besaran Remunerasi Minimal
- Surat Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor BK 0301-Dk/742 tentang MDP Penunjukan Langsung Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun IKN
- Surat Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor BK 0301-Dk/539 tentang MDP Jasa Konstruksi IKN

# PEMBERDAYAAN PELAKU USAHA LOKAL PEKERJAAN KONSTRUKSI

Pelaku Usaha Lokal yang berbentuk badan usaha dibuktikan dengan:



saham paling sedikit di atas 50% dimiliki oleh orang perorangan/ masyarakat yang berdomisili di Pulau Kalimantan;



pemimpin badan usaha dijabat oleh orang yang berdomisili di Pulau Kalimantan



jumlah pengurus badan usaha yang dijabat oleh orang yang berdomisili di Pulau Kalimantan lebih besar dari 50% apabila berjumlah ganjil dan minimal 50% apabila berjumlah genap.

Pelaku usaha **Kualifikasi Menengah atau Besar** yang berasal dari luar Pulau Kalimantan wajib melaksanakan pemberdayaan terhadap Pelaku Usaha Lokal dengan skala kecil.

Kemitraan

(khusus Kualifikasi Menengah)

Subkontrak

(Menengah/Besar)

Bentuk kerja sama lainnya

(Menengah/Besar)

Pemberdayaan Usaha Lokal skala kecil merupakan kewajiban masa pelaksanaan kontrak, bukan syarat tender/seleksi.

# PEMBERDAYAAN PELAKU USAHA LOKAL

## JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI

Pelaku Usaha Lokal yang berbentuk badan usaha dibuktikan dengan:



saham paling sedikit di atas 50% dimiliki oleh orang perorangan/ masyarakat yang berdomisili di Pulau Kalimantan;



pemimpin badan usaha dijabat oleh orang yang berdomisili di Pulau Kalimantan



jumlah pengurus badan usaha yang dijabat oleh orang yang berdomisili di Pulau Kalimantan lebih besar dari 50% apabila berjumlah ganjil dan minimal 50% apabila berjumlah genap.

Pelaku usaha **Kualifikasi Menengah atau Besar** yang berasal dari luar Pulau Kalimantan wajib melaksanakan pemberdayaan terhadap Pelaku Usaha Lokal dengan skala kecil.

Kemitraan

(khusus Kualifikasi Menengah)

Bentuk kerja sama lainnya

(Menengah/Besar)

Pemberdayaan Usaha Lokal skala kecil merupakan kewajiban masa pelaksanaan kontrak, bukan syarat tender/seleksi.

# PEMBERDAYAAN PELAKU USAHA LOKAL PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI

Pelaku Usaha Lokal yang berbentuk badan usaha dibuktikan dengan:



saham paling sedikit di atas 50% dimiliki oleh orang perorangan/ masyarakat yang berdomisili di Pulau Kalimantan;



pemimpin badan usaha dijabat oleh orang yang berdomisili di Pulau Kalimantan



jumlah pengurus badan usaha yang dijabat oleh orang yang berdomisili di Pulau Kalimantan lebih besar dari 50% apabila berjumlah ganjil dan minimal 50% apabila berjumlah genap.

Pelaku usaha **Kualifikasi Besar** yang berasal dari luar Pulau Kalimantan wajib melaksanakan pemberdayaan terhadap Pelaku Usaha Lokal dengan skala kecil dalam bentuk Subkontrak dan/atau Bentuk kerja sama lainnya.

KSO dapat dilakukan antar:

Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Terintegrasi

Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi dengan Badan Usaha Jasa Perencana/ Perancang Konstruksi

Pemberdayaan Usaha Lokal skala kecil merupakan kewajiban masa pelaksanaan kontrak, bukan syarat tender/seleksi.

# PERATURAN GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 46 TAHUN 2023

## KEBIJAKAN KHUSUS PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI DI DAERAH



APRESIASI

### Menimbang:

Melaksanakan Pasal 112 Ayat (5) PP No 22 Tahun 20220

### Maksud:

Pedoman dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dengan tetap memperhatikan nilai budaya kearifan lokal Kalimantan Timur dan memberdayakan penyedia jasa konstruksi, tenaga kerja konstruksi dan material konstruksi lokal untuk mewujudkan pembangunan konstruksi yang berkelanjutan di wilayah Kalimantan Timur, yang pendanaannya bersumber dari APBD dan Pekerjaannya mempunyai kriteria berisiko kecil sampai dengan sedang, berteknologi sederhana sampa dengan madya, dan berbiaya kecil sampai dengan sedang.

### Tujuan:

- memberikan kesempatan dan memberdayakan Penyedia Jasa Konstruksi di Daerah untuk mendapatkan pekerjaan dengan persaingan yang sehat dan transparan;
- mewujudkan Penyelenggaraan Kebijakan Khusus Jasa Konstruksi yang memperhatikan kearifan lokal; dan
- mewujudkan tertib Penyelenggaraan Kebijakan Khusus Jasa Konstruksi Daerah.

**Gubernur** melaksanakan **pemantauan dan evaluasi terhadap Pembinaan Jasa Konstruksi** dalam lingkup daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya.

01

Pemantauan dan evaluasi dilakukan melalui **penilaian terhadap efektifitas dan efisiensi serta analisis dan dampak penelenggaraan:**

- a. sub-urusan Jasa Konstruksi yang menjadi kewenangan gubernur; dan
- b. **kebijakan khusus.**

02

Hasil pemantauan dan evaluasi **menjadi bahan rekomendasi** Menteri yang disampaikan melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam perbaikan berkelanjutan kebijakan pengembangan Jasa Konstruksi

03

## PEMANTAUAN DAN EVALUASI PROVINSI

PP No. 22 Tahun 2020  
Pasal 115



**TERIMA  
KASIH**